



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0010/Pdt.P/2015/PA.Lbj

DEMI KEADILAN BERDAS

ARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang diajukan oleh:

MUHAMAD DINI Bin MUHAMAD SELMAN, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Lambur, RT.008, RW.004, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SITI SURNI Binti MAN AGA, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Lambur, RT.008, RW.004, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0010/Pdt.P/2015/PA.Lbj tertanggal 19 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lambur, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Muhamad Jamin, dengan maskawin berupa seperangkat alat

sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama: 1. Ahmad Efendi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lambur, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; 2. Muhamad Rustam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 29 tahun, agama Islam, bekerja mantri, bertempat tinggal di Lambur, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai seorang yang bernama Wahyu Aditia Bin Muhamad Dini, umur 2 tahun:
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2006 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), disebabkan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus pernikahan di KUA setempat, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya di sahkan secara agama Islam, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna membuat Akte Kelahiran untuk anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak Mampu dari Kepala Desa Tiwu Nampar dengan

Nomor: PEM.140/059/III/2015 tanggal 17 Maret 2015. Oleh sebab itu Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Putusan Mahkamah Agung RI, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Lambur, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 21 Juli 2006 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang prosedur dan proses mendapatkan Penetapan ltsbat Nikah, dan para Pemohon menyatakan faham dan mengerti, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut kecuali posita angka (2) tentang saksi nikah disebutkan dalam surat permohonan adalah 1. Ahmad Efendi, 2. Muhamad Rustam, kemudian dirubah menjadi 1. Harun Sani, 2. Muhammad Jahudi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan menyertakan Bukti Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tiwu Nampar, dan

berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membuat Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2015/PA.Lbj tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan permohonan permohonan dan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cum-cuma (Prodeo);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315051907890002, atas nama Pemohon I, masa berlaku hingga 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315054110880001, atas nama Pemohon II, masa berlaku hingga Tanggal 01 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu;

1. Ahmad Efendi Bin Muhammad Mustam, umur 27, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lambur, RT.008, RW.004, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai sepupu;
 - bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Juli 2006 di Lambur, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa, Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Muhammad Jamin, yaitu paman Pemohon II;
 - bahwa, ayah kandung Pemohon II saat itu hadir tetapi karena sudah tua dan kondisinya tidak memungkinkan menjadi wali nikah maka diwakilkan kepada Muhammad Jamin;
 - bahwa, maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dibayarkan tunai;
 - bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah bapak Hairun Sani dan bapak Muhammad Jahudi serta banyak orang lain yang hadir pada resepsi akad nikah tersebut;
 - bahwa, saat nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan saudara, semenda maupun sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami istri dan

tidak pernah bercerai;

- bahwa, masyarakat sekitar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya untuk mengurus di KUA;
- bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II memohon isbat adalah untuk mendapatkan buku nikah yang digunakan untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Muhammad Rustam Bin Abdul Karim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mantri, bertempat tinggal di Lambur, RT.008, RW.004, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada bapak Muhammad Jamin karena kondisi bapak kandung Pemohon II sudah tua sehingga tidak memungkinkan lagi;
- bahwa, maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah tetapi saksi melihat banyak orang yang hadir saat resepsi akad tersebut;
- bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan;
- bahwa, sampai saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis dan tidak pernah bercerai;
- bahwa, maksud permohonan isbat Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat akte kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa, untuk menegaskan uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014 Halaman 145, namun tidak ada pihak yang datang dan merasa kebaratan dengan permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah disebabkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan dan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Akta Nikah tersebut untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, dan bukti (P.2) adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II. Kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan menentukan, dengan alasan: Pemohon I dan Pemohon II terbukti bertempat tinggal di Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2006 menurut agama Islam di Lambur, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Muhamad Jamin serta dihadiri oleh saksi-saksi nikah bernama Hairun Sani dan Muhammad Jahudi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain bukti-bukti tertulis seperti yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Efendi Bin Muhammad Mustam dan Muhammad Rustam Bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap persidangan, telah memberikan keterangan secara lisan, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkawinan serta larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi para Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2006 menurut agama Islam di Lambur, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada paman Pemohon II bernama Muhamad Jamin;
- bahwa, mas kawin pernikahannya adalah seperangkat alat sholat dibayarkan tunai;
- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Hairun Sani dan Muhammad Jahudi;
- bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah ada yang murtad dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu belum ada Buku Kutipan Akta Nikah;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk membuat akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis sependapat dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab *l'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 dan dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dalam hal wali nikah yang ternyata oleh wali Pemohon II diwakilkan kepada paman Pemohon II yang bernama Muhamad Jamin dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mewakilkan hak wali yang sah kepada tokoh masyarakat atau ulama' merupakan hal yang sudah biasa dan sering dilakukan di tengah masyarakat. Hal demikian dapat dibenarkan selama ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan. Akan tetapi apabila pihak wanita mewakilkan kepada orang lain tanpa ijin dari wali maka pernikahannya tidak sah. Demikian pendapat Imam Nawawi di dalam Kitab *Majmu'sarh Al-Muhaddzab* Juz 17 halaman 305, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim. Pendapat tersebut sejalan dengan firman Allah di dalam Surat *at-Taubah* ayat 71:

أولئك الذين آمنوا فخرجوا من ديارهم وهم آلافة قطعوا ما كان بينهم آلافاً وما كانوا هم آلافاً قطعوا ما بينهم آلافاً
Artinya : *"Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain."*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2006 menurut agama Islam di Lambur, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0010/Pdt.P/2015/PA.Lbj tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara secara online (Video), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2015;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMAD DINI Bin MUHAMAD SELMAN**) dengan Pemohon II (**SITI SURNI Binti MAN AGA**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2006 menurut agama Islam di Lambur, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2015;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, dan **Harifa, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Abdul Muridan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

MOH. RIVA'I, S.H.I., M.H.

ttd.

HARIFA, S.E.I

ttd.

AHMAD IMRON, S.H.I., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera;

ttd.

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 0,00 |
| 2. Panggilan Pemohon | Rp. 150.000,00 |
| 3. Proses | Rp. 0,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 0,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 156.000,00 |

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Labuan Bajo

AZRIADDIN, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)